

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN**  
**TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIWILAYAH**  
**HUKUM POLRESTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana hukum*

Oleh :

**IQBAL FAESA PRATAMA**

**1610112087**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. A. Irzal Rias, S.H. M.H**

**Lucky Raspati, S.H. M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2021**

# IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

## ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang menunjukkan adanya peningkatan. Sudah seharusnya anak pelaku tindak pidana menjadi perhatian khususnya pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *Keadilan Restoratif*. Pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat *restorative* atau disebut *Keadilan Restoratif* saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana implementasi *Keadilan Restoratif* sebagai upaya dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Padang. *Kedua*, apakah yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan *Keadilan Restoratif* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang?. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan keadilan restoratif di Polresta Padang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Sedangkan kendala yang dihadapi pihak kepolisian menerapkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang, *pertama*, Identitas Tersangka: Penyidik kepolisian seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan identitas asli pelaku seperti akta kelahiran dan ijazah dari pelaku ataupun keluarga pelaku. Karena dalam proses penegakan hukum pada tahap awal harus menemukan identitas pelaku. *Kedua*, Perekonomian Tersangka: Jika tersangka berasal dari keluarga tidak mampu maka akan mengganggu proses implementasi keadilan restoratif. Karena selain tersangka mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada korban, tersangka harus mengembalikan kerusakan dan kerugian seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak, Polresta Padang